

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk tuhan yang diciptakan sedemikian rupa dengan sempurnanya serta diberi kelebihan yang khusus untuk menjadi ciptaan tuhan dengan tanggungjawab yang berbeda pula dengan makhluk tuhan lainnya. Manusia diberi nafsu yang disertai dengan akal, agar dalam setiap tindakan dapat memikirkannya terlebih dahulu dengan segala konsekuensi yang didapat setelahnya. Manusia yang tercipta sebagai makhluk sosial, oleh karena itu tentu manusia tidak bisa hidup sendiri. Didalam penciptaan manusia sudah ditakdirkan bahwa manusia akan hidup dengan berpasang-pasangan. Tuhan menciptakan manusia dengan dua bentuk yakni laki-laki dan perempuan. Setiap makhluk mempunyai ketertarikan tersendiri dengan lawan jenisnya. Begitu pula dengan manusia yang tidak dapat hidup sendirian sehingga melatarbelakangi terbentuknya suatu pertalian yang biasanya disebut pernikahan.

Pernikahan ialah suatu hubungan yang menjadikan perubahan status dari yang haram menjadi halal. Dalam pernikahan bukan hanya mengikat dua orang yang berbeda untuk menjalankan kehidupan dengan jalan tuhan yang baik dan benar. Tetapi juga menjadikan dua keluarga yang berbeda latar belakan serta adat kebiasaan menjadi satu.

Perkawinan sendiri merupakan salah satu isi dari hukum perdata, yakni suatu hukum yang mengatur antar hubungan perorangan. Dari terjadinya pernikahan ini menjadikan timbulnya keluarga, yakni istri, suami, anak, serta aset mereka secara bersama. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang berupa harta kekayaan suami dan istri, hubungan perwalian yaitu hubungan orang tua dengan anaknya. Namun dalam hukum islam pernikahan itu bukanlah sekedar hubungan yang terjadi antara pria dan wanita, tapi terkait dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul S.A.W. yang mengacu pada maksud seseorang dalam melaksanakan perkawinan.¹

Pernikahan juga memiliki tujuan yang paling utama adalah menjauhkan manusia dari perbuatan dosa. Perintah untuk menikah sendiri langsung datang dari Allah SWT. Banyak ayat al-Quran yang menjelaskan tentang anjuran manusia agar melaksanakan perkawinan, misalnya firman Allah SWT dalam QS. An-Nur (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*²

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 58.

² Departemen Agama RI, *Syaamil Quran Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007), 354.

Didalam sebuah ikatan perkawinan tentu memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Prinsip ini didasarkan pada QS. Ar-Rum:21. Mawaddah wa rahmah yang berarti cinta dan kasih sayang ini adalah karunia Allah SWT. Perkawinan sendiri bagi manusia mempunyai tujuan mencari rahmat dari Allah SWT. Selain untuk tujuan mendapatkan keturunan.³ Perkawinan juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, yang mana hubungan suami istri tersebut dapat memikul tanggungjawab dan amanah masing-masing secara bersama-sama. Serta pernikahan juga dapat menghindarkan seseorang dari tipu daya syaitan, baik yang berupa bujukan pandangan mata, bahkan sampai melalui alat kelamin, baik berupa nafsu, syahwat, serta yang lainnya.

Perkawinan sendiri menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan sendiri ialah suatu hubungan yang menjadi perantara antara pria dengan wanita untuk menjadikan dua keluarga menjadi satu. Dalam perkawinan itu sendiri yang akan dilakukan pertama kali ialah prosesi akad nikah. Prosesi akad nikah ini yang sudah dilakukannya oleh pihak laki-laki,

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 59.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

dengan ini lantas ada akibat hukum diantara keduanya yaitu kewajiban dan hak sebagai suami istri.⁵

Pernikahan sendiri diyakini oleh masyarakat jawa adalah perbuatan yang suci. Sampai disetiap prosesnya diharapkan hanya dilakukan satu kali dalam hidup. Bagi masyarakat jawa pernikahan tidak sekedar membentuk keluarga yang baru namun sebagai pengikat antara dua keluarga besar yang mempunyai latarbelakang yang berbeda baik dalam sosial, budaya, adat, kebiasaan, ekonomi maupun yang lainnya

Pernikahan tidak akan bisa terlepas dari syariat islam. Syariat juga sudah menentukan aturan-aturan dalam pernikahan. Bagi umat muslim yang akan melangsungkan akad nikah diharuskan untuk menyamakan dengan ketentuan syariat islam. Perkawinan sendiri adalah perbuatan hukum yang telah ditetapkan pula dalam hukum islam.⁶ Hukum islam selamanya akan menjadi hukum yang selalu digunakan untuk umat muslim, yang memiliki tujuan menjadikan hidup agar selalu bahagia serta selalu damai yang menjadi tujuan dari syariat islam. Awalnya dalam beragama pasti mempunyai peraturannya, jika dalam melaksanakan kita patuh ataupun ingkar pasti ada balasannya. Entah itu berupa pahala atau bahkan siksa baik langsung didunia maupun diakhirat. Semua itu sudah diatur oleh al-Quran dan Hadis.

Hukum islam merupakan semua peraturan yang berdasarkan ketentuan langsung dari pencipta maupun sunnah rasul-Nya yang meliputi perbuatan

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 58.

⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 10

seorang mukkalaf yang selalu diharuskan untuk patuh dengan segala ketetapan-Nya.

Dalam bermasyarakat kita tidak bisa terlepas dari kebiasaan dan berbudaya. Pertalian seperti ini tidak dapat dilepaskan dan akan selalu bertambah dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap penduduk pasti mempunyai tradisinya sendiri-sendiri.

Dalam upacara pernikahan sendiri memiliki banyak macam dan ragamnya diantara setiap bangsa, satu suku dengan suku yang lainnya, budaya, agama sampai kehidupan sosial. Di Indonesia sendiri banyak sekali suku, agama, ras dan kebudayaan. Disetiap perbedaan tersebut tidak bisa dipungkiri juga banyak sekali adat istiadat yang selalu dipegang teguh dan tentu bisa juga sebagai suatu kebiasaan yang melekat dan menjadi salah satu hukum yang ditegakkan oleh masyarakat setempat.

Dalam menggunakan peraturan tentu terkadang berhubungan dengan peraturan dari suatu agama yang lain juga. Dalam upacara pernikahan kebanyakan masih menggunakan adat kebudayaan yang telah berjalan dimasyarakat. Pernikahan itu sendiri secara adat ialah suatu unsur kebudayaan yang sangat diagungkan dan turun temurun dari leluhur yang patut dijaga, supaya tetap ada sampai generasi berikutnya. Upacara pernikahan adat memiliki nilai yang mulia dan sakral sekalipun dilaksanakan dengan cara yang sederhana.

Upacara pernikahan inilah yang disebut dengan tradisi. Tradisi sendiri ialah sesuatu yang dipercayai dan sudah menjadi kebiasaan atau biasa

diartikan sebagai adat istiadat yang berasal dari para leluhur dan masih dilakukan sampai saat ini oleh sebagian besar masyarakat karena sudah dianggap baik dan benar bagi mereka.

Para ulam juga banyak yang sepakat dengan adanya *'urf* / tradisi kebiasaan ini sebagai dalil dalam menginstinbathkan hukum Islam, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, baik yang berkaitan dengan kebiasaan umum maupun kebiasaan yang bersifat khusus.

Seorang mujtahid yang bernama Iman al Qarafi, dalam menetapkan suatu hukum harus diteliti terlebih dahulu, kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat harus diteliti terlebih dahulu sehingga dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang ada dalam masyarakat. Seluruh ulama Madzhab, dari pendapat imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al Jauziah, menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum jika dalam nash tidak ada yang menjelaskan hukumnya dari suatu masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat.⁷

Ada beberapa alasan *'urf* dapat dijadikan dalil, antara lain ialah:

1. Hadis Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

عن عبد الله ابن مسعود قال ان الله عز اطلع في قلوب العباد
فوجد قلب محمد خير قلوب العباد ثم اطلع في قلوب العباد بعد
قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختر هم

لدينه يقاتلون على دينه فمراه المسلمون حسانا فهو عند الله وما
راه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئاً (رواه الطبراني)

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa sesungguhnya Allah ada dalam hati hamba, hati yang paling baik adalah hati Nabi Muhammad, hamba seorang mukmin adalah sebaik-baiknya hati, mereka akan memilih sesuatu yang baik untuk agamanya dan mereka akan berperang demi agamanya, maka apa yang dianggap baik oleh orang-orang islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah dan apa yang dianggap buruk oleh orang-orang islam, maka hal itu buruk pula di sisi Allah (HR. Thabrani)⁸

Dari hadis diatas dapat menjadi salah satu rujukan bahwa semua yang telah menjadi adat kebiasaan dimana adat kebiasaan tersebut telah dianggap baik oleh umat islam maka baik juga menurut Allah, karena jika tidak melaksanakan kebiasaan tersebut dipercayai akan adanya kesulitan.

Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jerukgulung diantaranya ialah pingitan. Pingitan atau biasa disebut dengan pingitan pengantin ialah kebiasaan sebelum pernikahan yang dilaksanakan sebelum hari perkawinan dalam waktu yang telah ditentukan. Biasanya kurang lebih 7 hari sebelum prosesi ijab qobul. Calon istri tidak diperbolehkan untuk keluar rumah maupun bertemu dengan calon suaminya sampai terselenggaranya ijab qobul. Karena dalam kepercayaan masyarakat jawa calon pengantin memiliki “darah manis” sehingga rawan mendapat gangguan yang sifatnya tidak terlihat, dan diyakini dalam masa ini adalah masa yang rentan dan penuh marabahaya. Maka dari itu calon pengantin tidak diperbolehkan untuk bertemu serta untuk

⁸ Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, *Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2019), 15

mempelai wanita diharuskan untuk melakukan puasa agar tidak ada masalah ataupun bahaya sehingga dapat membatalkan perkawinan kedua calon pasangan ini.

Menurut keterangan yang sudah penulis kumpulkan melalui wawancara secara langsung dan observasi dari pasangan yang menikah tidak melakukan tradisi pingitan pengantin dengan alasan tradisi tersebut sudah terlalu kuno dan tidak cocok untuk kehidupan saat ini, bahkan ada yang melakukannya tapi tidak sempurna dengan tidak melakukan puasa yang menjadi salah satu ritual dalam tradisi pingitan pengantin dengan alasan terlalu berat dilakukan. Dalam pernikahan-pernikahan yang tidak melakukan tradisi pingitan ini setiap pelakunya pasti akan ada perbedaan antara yang berpuasa dengan yang tidak pada saat prosesi perkawinan itu dilangsungkan.

Maka dari itu tradisi pingitan ini dipercayai memiliki tujuan agar terhindar dari kejadian yang tidak dihaparkan sebelum dilangsungkannya pernikahan bahkan sampai kehidupan setelah adanya pernikahan. Dengan kepercayaan demikian, tidak sedikit dari mereka mengaitkan suatu kejadian yang tidak ada hubungan sebab akibatnya.⁹

Dengan demikian sebenarnya jika tidak melakukan tradisi pingitan pengantin ini tidak menyalahi aturan agama. Walaupun dalam pandangan masyarakat jika tidak melakukan tradisi ini maka akan ada gunjingan-gunjingan dari warga sekitar. Sebagaimana latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi pingitan pengantin

⁹ Moh. Zainul Khasan, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Kebo Balik Kandang (Studi Kasus Di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*, (KEDIRI: IAIN KEDIRI, 2018), 8.

yang dalam hal ini pingitan tersebut termasuk dalam salah satu upacara adat dan merupakan tradisi yang tidak dapat ditinggalkan dan dipercayai sehingga selalu dilaksanakan secara turun-menurun. karena tradisi atau kepercayaan inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat sehingga sudah mendarah daging, maka dari itu penulis ingin mengkaji tradisi pingitan pengantin tersebut sehingga penulis menarik judul **“PELAKSANAAN RITUAL DALAM TRADISI PINGITAN PENGANTIN MENURUT PERSPEKTIF URF”**. **(STUDI KASUS DESA JERUKGULUNG KEC. KANDANGAN KAB. KEDIRI)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Titakat melalui Ritual Puasa dalam Tradisi Pingitan Pengantin di Desa Jerukgulung Menurut Prespektif ‘Urf?
2. Apa Motif-motif Pelaksanaan Ritual dalam Tradisi Pingitan Pengantin di Desa Jerukgulung Menurut Prespektif ‘Urf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Ritual Puasa Dalam Tradisi Pingitan Pengantin di Desa Jerukgulung Menurut Prespektif ‘Urf.
2. Untuk Mengetahui Motif-Motif Dalam Pelaksanaan Ritual Dalam Tradisi Pingitan Pengantin di Desa Jerukgulung Menurut Prespektif ‘Urf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan bagi penulis serta pembaca untuk lebih mengetahui dan memahami kedudukan ritual puasa dalam tradisi pingitan pengantin di desa Jerukgulung menurut prespektif ‘urf.
2. Penulis dan pembaca dapat mengetahui motif-motif yang dilaksanakan dalam prosesi tradisi pingitan pengantin yang dilakukan di desa Jerukgulung menurut perspektif ‘urf.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah membaca beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis Fauzi Nabawi Tri Hatmaja mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) yang berjudul “Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten) dengan menggunakan dua jenis informasi yaitu informasi utama dan sekunder. Untuk informasi yang utama dilakukan kepada orang-orang yang dianggap penting dan berpengaruh Di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dan informasi sekunder dilakukan kepada masyarakat Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Fauzi Nabawi adalah terletak pada pengambilan sampel. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel informan serta observasi secara

langsung pada sebagian masyarakat Desa Jerukgulung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri yang menikah dari tahun 2015-2020 yang melakukan dan tidak melakukan tradisi pingitan penagntin. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fuizi Nabawi menggunakan data dengan menggunakan informan utama dan informan sekunder.

Kedua, skripsi yang ditulis Nurul Hidayah yang berjudul “Tradisi Pingitan Pengantin Ditinjau Pandangan Hukum Islam” Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN salatiga (2015). Penelitian ini dilakukan di desa Klalingan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, supaya peneliti mudah mengetahui informasi asal mula kepercayaan masyarakat tentang tradisi pingitan pengantin dan apa itu tradisi pingitan menurut masyarakat klego. Dan kesimpulan yang diperoleh dalam penulisannya adalah jika masyarakat di desa klalingan kecamatan klego Kabupaten Boyolali ini adalah tradisi pingitan pengantin tidak wajib dilaksanakan, tapi juga diperbolehkan untuk tujuan menjaga calon pengantin, serta menjadi sarana untuk persiapan bagi pengantin menjelang pernikahan.

Perbedaan penulisan ini dengan penelitian penulis terletak pada proses pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan fenomenologis sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh Nurul Hidayah adalah pendekatan historis.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mastura yang berjudul “Adat Pingitan Setelah Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Desa Senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi) Mahasiswa Fakultas

Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019) penelitian ini dilakukan di desa senaung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap adat pingitan setelah peminanganyang dilakukan selama 3 bulan, 7 hari, bahkan ada yang melakukan hanya 1 hari saja. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Mastura adalah terletak pada pokok bahasan dan tempat penelitian yang menyebabkan adanya perbedaan pandangan masyarakat sekitar terhadap adat pingitan pengantin. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Jerukgulung Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri terhadap adat pingitan pengantin serta dalam pandangan ‘urf.